



**PENETAPAN**

Nomor 2134/Pdt.G/2024/PA.Kng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kuningan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx  
xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KUNINGAN,  
sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan  
xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN  
KUNINGAN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan dibawah Nomor 2134/Pdt.G/2024/PA.Kng tanggal 23 Oktober 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu, 12 Januari 2019, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandirancan Kabupaten Kuningan, Sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0009/009/II/2019 tertanggal 12 Januari 2019;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;

Hal. 1 dari 6 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1 xxxx, Perempuan, lahir di Cirebon, 12 Juni 2019, Pendidikan TK, Agama Islam, saat ini bersama Penggugat;
- 2.2 xxxxx, Perempuan, lahir di Kuningan, 28 Juli 2021, Belum Sekolah, Agama Islam, saat ini bersama Tergugat;
3. Bahwa kemudian Penggugat sudah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Kuningan yang terdaftar dengan nomor perkara: 602/Pdt.G/2024/PA.Kng dan sudah putus sesuai dengan Akta Cerai nomor: 0679/AC/2024/PA.Kng tertanggal 17 April 2024;
4. Bahwa pada bulan November 2023 (sebelum pengajuan cerai) Penggugat menitipkan anak yang kedua yaitu Chika Juliana Wijaya kepada orang tua Tergugat, sementara anak pertama yaitu Mysha Azzahra Wijaya diasuh oleh Penggugat, karena rumah kediaman bersama sedang direnovasi, pada saat itu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak baik-baik saja;
5. Bahwa setelah putus perceraian di Pengadilan Agama Kuningan, Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk masing-masing mengasuh satu anak, pada awalnya berjalan dengan baik, akan tetapi pada tanggal 15 Agustus 2024 pada saat Penggugat menengok dan meminta anaknya untuk dibawa pulang sebentar namun Tergugat tidak mengizinkannya, sekalipun anak tersebut sampai menangis;
6. Bahwa Penggugat sudah sering meminta kepada Tergugat melalui chat dan telephone agar bisa bertemu dengan anak dan membawa anak pulang sebentar ke rumah orang tua Penggugat, namun Tergugat tidak mengizinkan;
7. Bahwa alasan Penggugat ingin mengajukan Hak Asuh Anak adalah:
  - 7.1 Tergugat tidak pernah mencukupi dalam memberikan nafkah ekonomi baik kepada Penggugat maupun kepada anak-anak;
  - 7.2 Anak-anak Penggugat masih di usia sangat kecil, sehingga masih membutuhkan kasih sayang Penggugat selaku ibu kandungnya;
8. Bahwa dengan alasan tersebut di atas Penggugat sangat khawatir terhadap kondisi dan keadaan anak akan menjadi terlantar dan tidak terdidik serta tidak diurus oleh Tergugat;

Hal. 2 dari 6 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dari alasan tersebut juga sudah jelas bahwa Tergugat sangat tidak layak untuk mengurus anak, sementara anak masih dibawah umur dan masih sangat membutuhkan kasih sayang dari ibu kandungnya;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan hak asuh anak terhadap Penggugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas dasar dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuningan serta Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak/ pemeliharaan anak yang bernama :
  - 2.1 xxxxx, Perempuan, Cirebon, 12 Juni 2019, usia 5 tahun;
  - 2.2 xxxxx, Perempuan, Kuningan, 28 Juli 2021, usia 3 tahun;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 23 Oktober 2024 dan 06 November 2024, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa, atas nasehat tersebut Penggugat mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Hal. 3 dari 6 hal.



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah dengan Tergugat dan ternyata usaha tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan sebagai mana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Nomor 2134/Pdt.G/2024/PA.Kng dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dinyatakan dicabut, maka proses penyelesaian perkara ini harus dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2134/Pdt.G/2024/PA.Kng;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 4 dari 6 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 392.000 (Tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Nono Rustono, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M.G. Zulzamar, S.H., M.H.I. dan Drs. H. Nurdin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Uum Umi Kulsum, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

**Drs. H. Nono Rustono, S.H.**

Hakim Anggota

ttd

**Drs. M.G. Zulzamar, S.H., M.H.I.**

Hakim Anggota

ttd

**Drs. H. Nurdin, M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Uum Umi Kulsum, S.HI.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                         |   |     |            |
|-------------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : | Rp. | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses         | : | Rp. | 100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan      | : | Rp. | 222.000,00 |
| 4. Biaya PNPB Panggilan | : | Rp. | 20.000,00  |
| 5. Biaya Redaksi        | : | Rp. | 10.000,00  |

Hal. 5 dari 6 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya materai : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 392.000,00

(tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar penetapan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera,

**Mohamad Khotib, S.H, M.H**

Hal. 6 dari 6 hal.